



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

RIYANTO BIN MARJI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Babeh RT.002 RW.004 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

ROIHATUL JANNAH BINTI SIYARNO, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Babeh RT.002 RW.004 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/66/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Babeh RT.002 RW.004 Desa

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 15 tahun. Selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Para Pemohon telah mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **RIZKYA CAMILA FIRDAUS BINTI NOFI ANDRIAN SARI** yang lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 2020 yang merupakan anak dari Nofi Andrian Sari yang beralamat di Dusun Babeh RT.002 RW.004 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan tidak dalam ikatan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon didorong motivasi dan keinginan untuk mensejahterakan perasaan batin dari orangtua Para Pemohon dan juga ingin melengkapi hubungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta ingin memberikan perlindungan dan kesejahteraan agar terlindungi hak-hak anak meliputi kasih sayang, sandang pangan, pendidikan, dan agama guna tumbuh kembang anak tersebut;

5. Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh, dan dibesarkan oleh Para Pemohon;

6. Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Efendi dan Luki Gianto serta diketahui oleh Kepala Desa Banjarejo yang bernama Johan Supriadi;

7. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon hingga sekarang;

8. Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orangtua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, Para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak tersebut yang bernama **RIZKYA CAMILA FIRDAUS BINTI NOFI ANDRIAN SARI** yang lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama Nofi Andrian Sari, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507270709800002 tanggal 10-01-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507274204860001 tanggal 10-01-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507272111110005 tanggal 05-10-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 715/66/VI/2008 tanggal 16-06-2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizkya Camila Firdaus Nomor 3507-LT-07012022-0097 tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak yang dibuat dan di tanda tangani pada tanggal 28 Pebruari 2024, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Rekomendasi Adopsi Anak nomor 400.9.2.2/458/107.2.0/2024 Tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

## B.SAKSI

Saksi 1, Efendi bin Marji, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Babeh RT.001 RW.004 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama RIZKYA CAMILA FIRDAUS, anak dari ibu Nofi Andrian Sari. Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak 16 Oktober 2023;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi 2, Luki Gianto bin Paiman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT.002 RW.008 Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama RIZKYA CAMILA FIRDAUS, anak dari ibu Nofi Andrian Sari. Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak 16 Oktober 2023;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama RIZKYA CAMILA FIRDAUS, yang lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 2020, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa RIZKYA CAMILA FIRDAUS lahir pada tanggal 16 Oktober 2020 dari ibu Nofi Andrian Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orangtua kandung anak bernama RIZKYA CAMILA FIRDAUS telah menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengadopsi anak bernama RIZKYA CAMILA FIRDAUS;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat RIZKYA CAMILA FIRDAUS, yang lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 3 tahun 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama RIZKYA CAMILA FIRDAUS, yang lahir di Malang pada tanggal 16 Oktober 2020, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan ..... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (RIYANTO BIN MARJI) dan Pemohon II (ROIHATUL JANNAH BINTI SIYARNO) terhadap anak yang bernama (RIZKYA CAMILA FIRDAUS) lahir tanggal 16 Oktober 2020;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>690.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg